

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, hak atas status kewarganegaraan merupakan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, yang memberikan setiap individu hak untuk menjadi warga negara dalam suatu negara. Diskriminasi etnis Rohingya telah terjadi sejak lama, dengan kebijakan yang menyulitkan dan membatasi akses etnis Rohingya terhadap hak atas status kewarganegaraan, hal ini disebabkan oleh perbedaan sejarah, budaya, dan identitas etnis Rohingya. Pemerintahan Myanmar mengesahkan *Burma Citizenship Law* 1982 yang didalamnya mengecualikan etnis Rohingya dari kriteria kewarganegaraan, menyebabkan mereka kehilangan status kewarganegaraan dan menghadapi berbagai pembatasan hak-hak dasar seperti, akses tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karenanya, etnis Rohingya tidak diakui dari definisi terkait siapa yang dianggap sebagai warga negara sesuai tiga kriteria tersebut, maka pemerintah Myanmar mengategorikan sebagai orang asing. Selain itu, Pemerintah Myanmar hanya ingin mengakui beberapa kelompok etnis tertentu saja yang dituangkan dalam *Burma Citizenship Law* 1982, seperti Kachin, Kayak, Karen, Chin, Bman, Mon, Rakhaone, Shan, Kaman atau Zerbadee.

Kasus etnis Rohingya memunculkan sejumlah permasalahan hukum internasional terkait hak atas status kewarganegaraan. Permasalahan ini harus dipahami melalui kewajiban hukum internasional misalnya dalam konteks ICCPR,

Pasal 26 menjelaskan bahwa etnis Rohingya memiliki hak yang sama seperti individu lainnya untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Di sisi lain, dalam Konvensi 1954, pasal 7 mengatakan bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada orang tanpa kewarganegaraan dan memberikan perlakuan yang sama. Dalam konteks hak atas status kewarganegaraan etnis Rohingya, pentingnya dalam hukum internasional bahwa untuk negara-negara memberikan perlindungan kepada mereka. Dengan mengimplementasikan kedua konvensi ini, mengharapkan ada kebijakan hak atas status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang adil, tidak adanya diskriminasi serta diakui dan dihormati.

Myanmar belum meratifikasi ICCPR, Konvensi Pengungsi 1951, dan Konvensi Pengungsi 1954, namun negara tersebut tetap memiliki kewajiban internasional terkait hak asasi manusia karena prinsip hak asasi manusia diakui secara universal, yang berlaku untuk semua negara meskipun mereka tidak secara langsung menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, meskipun belum meratifikasi terhadap konvensi-konvensi tersebut, Myanmar tetap diharapkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak atas status kewarganegaraan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, karena kedudukan yang mendasar dalam menentukan status individu sebagai warga negara dan memiliki hubungan dengan negara. Oleh karena itu, hak ini tidak terpisahkan dari kemanusiaan seseorang, karena kita sebagai manusia memiliki hak yang sama di mana kita berada.

B. Saran


Dalam menghadapi konflik hak atas status kewarganegaraan yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar, penulis memberikan saran untuk memperbaiki situasi tersebut:

1. Pemerintah Myanmar mengubah atau merevisi *Burma Citizenship Law* 1982 yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perubahan ini dengan memastikan bahwa semua individu, termasuk etnis Rohingya memiliki akses yang sama untuk mendapatkan hak atas status kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang sewenang-wenang.
2. Myanmar meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) 1966, *Covenant relating to the Status of Refugees* 1951, dan *Convention relating to the Status of Stateless Persons* 1954 yang secara langsung mengatur perlindungan hak asasi manusia termasuk mendapatkan hak atas status kewarganegaraan. Apabila Myanmar meratifikasi ketiga konvensi tersebut, secara tidak langsung etnis Rohingya diakui sebagai warga negara Myanmar. Selain itu, dapat menjadi langkah untuk penyelesaian konflik hak atas status kewarganegaraan, serta memberikan keadilan dan perlindungan bagi etnis Rohingya.
3. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR, dan ASEAN dapat memberikan peran lebih aktif lagi dalam permasalahan pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Dengan memperkuat PBB, ASEAN, dan UNHCR untuk melindungi hak asasi manusia di Myanmar,

memantau diskriminasi terhadap etnis Rohingya, dan mendorong pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

4. Negara-negara lain juga dapat membantu dengan memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya. Bantuan ini bisa berupa bantuan layanan kesehatan, makanan, tempat tinggal sementara, dan pendidikan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat menyelesaikan konflik hak atas status kewarganegaraan etnis Rohingya, solusi yang berkelanjutan atas konflik hak atas status kewarganegaraan dapat ditemukan, dan memastikan bahwa mereka diakui dan dilindungi secara adil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ani W Soetjipto, 2015. *HAM dan Politik Internasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung.
- Denny Ramdhani, dkk. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta.
- Eko Handoyo, dkk. 2015, *Studi Masyarakat Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Elidar Sari, 2015, Ilmu Negara, CV. Biena Edukasi, Aceh
- Heru Susetyo, dkk. 2016, *Rohingya: Stateless People and Nowhere to Go*, Paham dan Piara, Jakarta Timur.
- Heru Susetyo, dkk. 2013, *Rohingya: Suara Etnis Yang Tidak Boleh Bersuara*, PAHAM Indonesia, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, Hukum Kewarganegaran Republik Indonesia, CV Absolute Media, Yogyakarta.
- Ramsey Patricia G, dkk. 2003. *Multicultural Education: A Source Book (Second Edition)*, London: Routledge Palmer.
- Rhona K.M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Isla Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.
- Trevor Gibson, dkk. 2016, *Rohingya: Insecurity and Citizenship in Myanmar*, Thaksin University Press, Thailand.

SKRIPSI

- Tamia Dian Ayu Faniati, **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar**, SKRIPSI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

- Nining Nur Diana, **Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan**

(Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang *The Status Of Stateless Person 1945*, SKRIPSI, Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya, 2014.

Grace Tri Imelda, **Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Di Negara Transit Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia)**, SKRIPSI, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

JURNAL

Achmadudin Rajab, 2017, “Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 Nomor 3 September 2017.

Ayelet Shachar, 2014, “*Introduction: Citizenship and the Right to Have Right*”, *Citizenship Studies*, Vol. 18 Nomor 2 April 2014, University of Toronto.

Budi Budaya, 2017, “Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 Nomor 1 Mei 2017, Universitas Wisnuwardhana Malang.

Haradhan Kumar Mohajan, 2018, “*History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims*”. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2018.

Islam, M.R. dan Warra, U, 2022, “*Conflict Potential of the Rohingya People in Bangladesh and Beyond*”. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 10 Nomor 1 Juni 2022.

Manby Bronwen dan Bronwyn Mandy, 2016, “*Human Rights Quarterly*”, *A Comparative and Internasional Journal of the Social Sciences, Humanities, and Law*, Vol. 38 Nomor 2 Mei 2016, Johns Hopkins University Press.

Md. Rizwanul Islam, 2022, “*The Gambia v. Myanmar: An Analysis of the ICJ’s Decision on Jurisdiction under the Genocide Convention*”, *Journal Insights*, Vol. 26 Nomor 9 September 2022, American Society of International Law.

M Hafiz Algifari, 2018, “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis di Rohingya”, *Jurnal Unair*, Vol. 7 Nomor. 2 Mei 2018.

Nur Azizah dan Gustiana Nurastuti, 2019, “Krisis Rohingya di United Nations Security Council: Analisa Politik Birokratik”, *Indonesian Journal of International Relations*, Indonesia Association for Internasional Relations.

Rara Zulfa, 2018, "Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Konflik Rohingya 2013-2017", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 5 Nomor 5 Desember 2018, Universitas Riau.

Sinthia Chakma Krisna, 2018, "A Critical Analysis of Globalization and Citizenship Status of the Rohingya", *Jurnal Of Humanities And Social Sience*, Vol. 23 Nomor 8 July 2018.

Yolla dan Aji Wibowo, 2018, "Perlingdungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 1 Nomor 1 Juli 2018, Universitas Tarumanegara.

TESIS

Ovi Amalia Sari, 2022, *Politik Identitas Etnis dan Agama Partai Aceh dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Program Pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

Konvensi dan protokol tentang Status Pengungsi 1951.

Convention Relating to the Stateless Person 1954 tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan.

Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 tentang Hak Asasi Manusia.

Burma Citizenship Law 1982 tentang kendali Pemerintahan junta militer Burma dalam memberikan status kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

WEBSITE

Ahmad Rijal Syathatha, 2018, *Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Studi Kasus Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta*,

<http://repository. umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23745/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakes 19 Desember 2023.

Amnesty Internasional, Hak Asasi Manusia di Myanmar, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/>, diakses pada 10 Maret 2024.

Amnesty Internasional UK, Rohingya: penjelasan situasi mematikan di Myanmar, <https://www.amnesty.org.uk/rohingya-deadly-situation-and-what-do-about-it>, diakses 10 Maret 2024.

Anugrah Andriansyah, Dua Minggu Bertahan di Sabang, Kondisi Pengungsi Rohingya Semakin Memprihatinkan, <https://www.voaindonesia.com/a/dua-minggu-bertahan-di-sabang-kondisi-pengungsi-rohingya-semakin-memprihatinkan/7398473.html>, diakses 5 Februari 2024.

Afive, Asal Etnis Rohingya: Jejak Sejarah dan Identitas Budaya, <https://psikologi.uma.ac.id/asal-etnis-rohingya-jejak-sejarah-dan-identitas-budaya/>, diakses 2 maret 2024.

Burma Citizenship Law, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/49622>, diakes pada 2 Maret 2024.

Convention Relating to Stateless Persons, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-persons>, diakses 19 Maret 2024.

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>, diakses 30 Januari 2024.

CNN Indonesia, Ratusan Pengungsi Rohingya Kembali Datang ke Aceh Timur, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240201130118-20-1057159/ratusan-pengungsi-rohingya-kembali-datang-ke-aceh-timur#anchor>, diakses 5 Februari 2024.

CNCB Indonesia, Kamp Rohingya Terbakar, Ribuan Pengungsi Kehilangan Tempat Tinggal, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240107153110-4-503368/kamp-rohingya-terbakar-ribuan-pengungsi-kehilangan-tempat-tinggal>, diakses 5 Februari 2024.

CNN Indonesia, Ratusan Pengungsi Rohingya Mendarat di Langka Sumut, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231231202604-20>

[1043824/ratusan-pengungsi-rohingya-mendarat-di-langkat-sumut](https://www.meburma.org/index.php/about-myanmar/introduction-to-myanmar), diakses 5 Februari 2024.

Embassy of the Republic of the Union of Myanmar Islamabad, <https://www.meburma.org/index.php/about-myanmar/introduction-to-myanmar>, diakses 21 Desember 2023.

Erningpraja, Revi Sabilia, "Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya Dalam *Burma Citizenship Law* Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9913/>, diakses 10 Desember 2023.

Fatimah, Sempat Kabur, 41 Pengungsi Rohingya di Malaysia Berhasil Ditangkap, <https://www.idntimes.com/news/world/fatimah-8/sempat-kabur-41-pengungsi-rohingya-di-malaysia-berhasil-ditangkap-c1c2?page=all>, diakses 5 Februari 2024.

ICCP, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 22 Februari 2024 for Internasional Relations, hlm. 3.

ICJ, *Citizenship and Human Rights in Myanmar : Why Law Reform is Urgent and Possible*, <https://icj2.wenginepowered.com/wp-content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-Analysis-Brief-2019-ENG.pdf>, diakses 20 Maret 2024.

Internasional Covenant on Civil and Political Rights, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses 28 November 2024.

Islam, Mohammad, *Rohingya Refugess: Implication of the Rights to Return and the Rights to Remain*, <https://ssrn.com/abstract=3711449>, diakses 20 Maret 2024.

Kusnadi, Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)), <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI431702-M1.pdf>, diakses 24 Maret 2024.

OHCHR, *Principles and Guidelines for Human Rights Approach To Poverty Reduction Strategies*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf>, diakses 19 Desember 2023.

ONHCR and The Right to A Nationality <https://www.ohchr.org/en/nationality-and-statelessness> diakses 9 Oktober 2023.

Pugh C, Is citizenship the answer? Constructions of belonging and exclusion for the stateless Rohingya of Burma, <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:4cf79487-7826-442c-826d-684b41c3ea28>, diakses 20 Maret 2024.

R. Firman Syarif Hidayatullah dan Sugiyanto Eddie Kusuma, Dampak Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988”, hlm.4 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71676>, diakses 24 Maret 2024.

Sorwar Alam, Top Rohingya hosting countries, https://www-aa-com-tr.translate.goog/en/asia-pacific/infographic-top-rohingya-hosting-countries/1563674?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,s, diakses 9 Oktober 2023.

United Nations, ICJ-The Gambia v. Myanmar, <https://iimm.un.org/icj-the-gambia-v-myanmar/>, diakses 21 April 2024.

Universitas Bung Hatta, 2008, Negara dan Konstitusi (State-Staat), <https://bunghatta.ac.id/artikel-229-negara-dan-konstitusi-state-staat.html>, diakses 9 Oktober 2023.

Universal Declaration of Human Rights, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian#:~:text=Pasal%202,milik%2C%20kelahiran%20ataupun%20kedudukan%20lain>, diakses 21 Desember 2023.

UNHCR, <https://www.unhcr.org/media/unhcr-2018-myanmar-refugee-emergency-response-bangladesh-supplementary-appeal-march-december>, diakses 22 Februari 2024.

UNHCR, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-human-rights-council-there>, diakses 22 Februari 2024.

Universal Declaration of Human Rights, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>, di akses 2 maret 2024.

UNICEF, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses 2 maret 2024.

United Nations Human Rights, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide>, diakses pada 10 Maret 2024.

United Nations Humans Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses pada 10 Maret 2024.

Vidya Tama Saputra, 2010, Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintahan Myanmar.
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76243/Vidya%20Tama%20saputra%20050910101033-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 9 Oktober 2023.

<https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/49622>, diakses 20 Maret 2024.

